# PERAN GEGANA KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

**(Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIZKI SAPUTRO**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2019**

# ABSTRAK

## PERAN GEGANA KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME
## (Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)

**Oleh**
**MUHAMMAD RIZKI SAPUTRO**

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob), khususnya Detasemen Gegana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme? (2) Bagaimanakah standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari pihak Detasemen Gegana Korps Brimbob Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktua dilaksanakan oleh Unit Penjinak Bom dengan cara menjinakkan benda yang diduga bom di Supermarket Transmart Bandar Lampung. Penjinakannya adalah dengan menggunakan sinar X atau X- Ray sampai dengan melakukan *discrupter* terhadap benda yang diduga berisi bom di TKP. Setelah benda yang diduga bom tersebut dipastikan aman, selanjutnya benda tersebut dibawa ke Mako Brimob Polda Lampung dan diserahterimakan kepada Polresta Bandar Lampung. (2) Standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Adapun prosedurnya dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi serta mengindahkan larangan dan keharusan bagi petugas demi keselamatan diri, lingkungan dan masyarakat sekitar.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob disarankan untuk mengadakan sosialisasi kepada Polisi Kewilayahan terkait parameter pada saat penanganan TKP bom. (2) Masyarakat disarankan untuk mendukung tugas Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob dengan cara mengikuti semua instruksi yang disampaikan petugas dalam penanganan bom, agar tidak ada hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat di sekitar lokasi penanganan bom.

**Kata Kunci: Peran, Gegana Korps Brimob, Terorisme**

# PERAN GEGANA KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME
**(Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RIZKI SAPUTRO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2019**

Judul Skripsi : **PERAN GEGANA KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME**
**(Studi pada Gegana Korps Brimob Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Muhammad Rizki Saputro*

No. Pokok Mahasiswa : **1412011285**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**
NIP 19600406 198903 1 003

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Februari 2019**

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Rizki Saputro |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : 1412011285 |
| Bagian | : Hukum Pidana |
| Fakultas | : Hukum/Ilmu Hukum |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)," adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 19 Februari 2019
Penulis

METERAI TEMPEL
E0FF8AFF372110515
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**Muhammad Rizki Saputro**
NPM. 1412011285

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Rizki Saputro yang dilahirkan di kota Bandar Lampung pada Tanggal 4 Juni 1996, merupakan anak semata wayang dari pasangan Bapak Untung Soepomo S.H dan Ibu Erlinda.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak (TK) Taman Siswa Bandar Lampung tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Taman Siswa Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikan jenjang menengah di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2014 penulis tercatat telah menyelesaikan pendidikan jenjang atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri pada tahun 2014. Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis cukup aktif berorganisasi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga periode 2016/2017, serta aktif dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Bendahara Umum periode 2017/2018.

Pada bulan Januari sampai Februari 2018, penulis melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Pekon Merbau, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari. Selama berlangsungnya proses KKN, penulis aktif dalam berbagai kegiatan desa dan mengamalkan ilmu yang didapat selama bangku perkuliahan kepada masyarakat desa.

“Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)” merupakan judul skripsi dan tugas akhir penulis untuk mencapai gelar Strata 1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga skripsi penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

## MOTO

Ketahuilah bahwa Anda bukan satu-satunya orang yang mendapat ujian,
Tidak seorang pun yang lepas dari kesedihan, dan
Tidak seorang pun luput dari kesulitan

**(Dr. Aidh Al-Qarni)**

*Ojo Adigang, Adigung, Adiguno*
(Jaga Kelakuan, Jangan Sombong dengan Kekuatan, Kedudukan ataupun
Latar belakangmu)

**(Pepatah Jawa)**

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal

**(Himpunan Mahasiswa Islam)**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Untung Supomo, S.H., dan Ibu Erlinda
Atas cinta kasih dan doa yang diberikan dalam mengiringi
perjalanan hidup penulis

Keluarga Besar Penulis
Atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

## SAN WACANA

***Assalamuala'ikum Wr. Wb***

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi dengan judul **"Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)".** Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, khususnya yang berada pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk itu, sebagai wujud rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Sekaligus Dosen Pembimbing Kedua.
4. Bapak Prof. Dr. I Gede Bagus Wiranata, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto, DM., S.H., M.H selaku Dosen Pembahas Satu.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas Dua.
8. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Teristimewa untuk Ayahanda Untung Soepomodan Ibunda Erlindayang telah mendidik dan membesarkan penulis, terima kasih sebesar-besarnya untuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, terima kasih atas doa restu yang selalu tercurahkan tiada henti dan tiada pamrih untukku.
10. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya untuk keberhasilan skripsi ini.
11. Terimakasih pula kepada sahabat-sahabat kecilku Yaya Induk, Rido Kirun, Mangpik, Wahyu Pisang, Rendy Basir, Acam, Agung Botak, Agung Kentung, Budi Bibob, Nam Digul, Dika Gemblang, Ican Gondrong, Sigit Komple, Sudrajat Tejol, Ega Temon, Aji Bandrong, Galih Rakasiwi, Babas, Ari Memet.
12. Teman-teman masa putih biru ku Arbi, Sigit, Nizar Akbar, Dady Yudha, Reka Tri, Taufiq Raihan, Iqbal, Kevin Semok, Putra ompong.
13. Untuk teman-teman masa putih abu-abu ku Redho, Dikha, Reja, Amik, Eji, Romi, Lucky, Fajar ujo, Apip, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Ucapan terimakasih juga kepada keluarga besar Dasa Owners Family (DOF) Angkatan 2014.
15. Terima kasih pula penulis ucapkan untuk keluarga besar HIMAHURA. See u on top bradsss!!!!!!

16. Terima kasih kepada presidium HIMA Pidana beserta jajaran yang telah dapat bekerjasama dengan baik selama menjabat.
17. Terimakasih untuk seluruh pengurus HMI KHU'14. Terima kasih juga kepada Kakanda, Ayunda, Adinda HMI Komisariat Hukum Unila Cabang Bandar Lampung yang telah banyak memberikan ilmu, nasihat, dan pembelajaran kepada penulis.
18. Terimakasih kepada almamater tercinta Universitas Lampung, atas kisah hidup yang didapatkan semasa bangku perkuliahan.
19. Terakhir, thanks to *my future "*insyaAllah" yang terbaik dari yang terbaik *"Mrs.RDG"* terimakasih untuk support dan doa nya selama mengarungi dunia perkuliahan ini, semoga semua yang kita impikan dapat tercapai aamiin.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

***Wassalamuala'ikum Wr. Wb***

Bandar Lampung, Februari 2019
Penulis

**Muhammad Rizki Saputro**

## DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| **I** | **PENDAHULUAN** | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 7 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| | D. Kerangka Teori dan Konseptual | 8 |
| | E. Sistematika Penulisan | 14 |
| **II** | **TINJAUAN PUSTAKA** | 15 |
| | A. Teori tentang Peran | 15 |
| | B. Pengertian Kepolisian dan Korps Brimob | 17 |
| | C. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana | 25 |
| | D. Tindak Pidana Terorisme | 26 |
| **III** | **METODE PENELITIAN** | 32 |
| | A. Pendekatan Masalah | 32 |
| | B. Sumber dan Jenis Data | 32 |
| | C. Penentuan Narasumber | 34 |
| | D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 34 |
| | E. Analisis Data | 35 |
| **IV** | **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** | 37 |
| | A. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme | 37 |
| | B. Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri | 61 |

**V PENUTUP** ..... 74
A. Simpulan ..... 74
B. Saran..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia, sebab korban yang berjatuhan pada umumnya berasal dari masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dalam sejarah kehidupan manusia teror adalah fenomena klasik. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan, jauh sebelum disebut dengan teror atau terorisme. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan atas nurani atau *crime against conscience* menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang undang-undang tetapi memang tercela atau *acts wrong in them selves*.[1]

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Selain menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan

---

[1] Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Jakarta, Rajawali Grafindo, 2004, hlm. 3.

peradaban.Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana direvisi tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah:

> "Setiap tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut tehadap seseorang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional"

Teroris dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan maupun kelompok, yang dilakukan oleh masyarakat sipil, oknum militer, maupun oknum polisi. Karakteristik teroris antara lain: (a) Organisasi yang baik, bedisiplin tinggi dan bermilitan; (b) Merupakan kelompok kecil yang yang diindoktrinasi dan dilatih bertahun-tahun (c) Untuk mencapai tujuan politik, melakukan perbuatan kriminal (d) Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti mengabaikan agama, hukum norma lainnya (e) Dalam aksinya memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis tinggi dengan menebar rasa takut lewat publikasi luas.[2]

Tindak pidana teroris pada umumnya dilakukan oleh elemen *clandstine* (jaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatih secara khusus. Tindakan pengamanan dilakukan kepada anggota tim sebelum melakukan aksi teror. Biasanya mereka dibuat sistem sel sebelum palaksanaan menghancurkan target. Pengintaian

---

[2] *Ibid*, hlm. 4.

terhadap target sasaran teror dilakukan oleh personal yang bertugas secara khusus sebagai pengintai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme adalah musuh bersama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama oleh aparat penegak hukum. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa azas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu azas tidak berpihak (*impartiality*), azas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), azas beracara benar (*prosedural due process*), azas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), azas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.[3]

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

---

[3] Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002. hlm. 41.

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlau dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat

(2) mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya.

Secara lebih spesifik satuan yang secara khusus bertugas mengantisipasi ancaman terorisme adalah Unit Penjinak Bom (Subden 2 Jibom) yang berada di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung. Sesuai dengan namanya satuan ini bertugas melakukan penjinakan terhadap ancaman bom yang biasanya digunakan teroris untuk menebarkan teror dan menakut-nakuti masyarakat.

Salah satu contoh kasus penanganan ancaman bom oleh Gegana Korps Brimob Polda Lampung adalah temuan sebuah kotak berwarna kuning membuat panik para pengunjung Transmart di Bandar Lampung, Lampung, pada Selasa siang, 16 Mei 2018. Kotak misterius yang sempat dicurigai bom itu langsung dievakuasi oleh petugas keamanan setempat. Selanjutnya tim penjinak bahan peledak Gegana dan polisi segera tiba di lokasi. Mereka memeriksa dan mengamankan benda mencurigakan itu.[4]

Contoh kasus lain tentang tindak pidana terorisme dengan menggunakan bom di Lampung adalah ledakan di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Gedong Air, Bandarlampung, pada Minggu (24/9/2017) pagi yang berasal dari bahan racikan bom. Ledakan yang berasal dari dapur rumah Mustofa Zailani (52) tersebut melukai istrinya UY (42) hingga harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan

---

[4] https://www.viva.co.id/berita/nasional/1036589-benda-diduga-bom-hebohkan-pengunjung-transmart-lampung. Diakses Rabu 06 Juni 2018

penanganan medis. Pada awalnya Mustofa mengatakan baha ledakan berasal dari tabung gas, namun tim kepolisian justru menemukan barang bukti sejenis arang bakar, urea, serbuk warna coklat, dan timbangan digital di dapur asal ledakan itu. Polisi di rumah itu menemukan buku yang mengarah kepada jihad, botol spritus, dan alkohol. Bukti lainnya berupa detonator, potasium, dan timbangan yang ditemukan di mushala.[5]

Tujuan pencegahan ancaman tindak pidana terorisme oleh Gegana Satuan Brimob pada dasarnya adalah mencapai tujuan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial,

---

[5] https://regional.kompas.com/read/2017/09/25/22055781/polisi-ungkap-ledakan-bom-di-rumah-terduga-jaringan-teroris. Diakses 06 Juli 2018

berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Aksi teror telah menimbulkan rasa takut secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik bagi negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung)

## B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan ruang lingkup hukum pidana formil. Kajian yang diangkat adalah mengenai peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2018.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

b. Untuk mengetahui standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan Gegana Korps Brimob Polri dalam optimalisasi penanggulangan tindak pidana terorisme di masa mendatang

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[6]

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat
2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.[7]

---

[6] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. 2002. hlm.242
[7] *Ibid*. hlm.243-244

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Gegana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan,dan menertibkan pekerjaan kita. sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.[8]

Standar Operasional Prosedur (SOP) Gegana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prosedur penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan dari peraturan ini untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi Unit Penjinak Bom, agar pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

---

[8] Malayu S.P. Hasibuan, *Organisasi dan Manajemen.*Rajawali Press, 2012. hlm. 76

a. Legalitas, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Profesional, yaitu penjinakan bom dilakukan dengan mengutamakan keahlian dan kemampuan personel
c. Proporsional, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi
d. Nesesitas, yaitu penjinakan bom dilakukan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan
e. Akuntabilitas, yaitu penjinakan bom dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standardisasi Personel diatur dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010:

(1) Personel ditugaskan pada Unit Penjinak Bom harus memenuhi standardisasi sebagai berikut:
   a. Anggota Brimob Polri;
   b. Memiliki sertifikasi keahlian penjinak bom; dan
   c. Aktif berdinas di satuan Unit Penjinak Bom.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pelatihan keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Korbrimob Polri;
   b. sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lemdiklat Polri; dan
   c. sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan di Luar Negeri.
(3) Personel yang telah memenuhi standar sebagai anggota Unit Penjinak Bom wajib mendapatkan asuransi jiwa selama bertugas aktif di Unit Penjinak Bom.

Standardisasi peralatan diatur dalam Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010:

(1) Standardisasi peralatan yang dimiliki Unit Penjinak Bom terdiri dari:
   a. peralatan perorangan; dan
   b. peralatan unit.
(2) Peralatan perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan peralatan yang digunakan oleh operator penjinak bom di dalam melaksanakan tugas khusus penjinakan bom dengan menggunakan sistem manual (*hand-entry*).
(3) Peralatan unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan peralatan yang digunakan oleh Unit Penjinak Bom dalam melaksanakan tugas penjinakan bom dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan bom/Handak, yang terdiri dari alat khusus: deteksi, proteksi, penjinakan, pendukung, dan disposal.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran[9]
b. Gegana menurut Pasal 18 Ayat (2) Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 adalah unsur pelaksana utama Satuan Brimob yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional.
c. Satuan Brimob menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, adalah Korps yang ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri.
b. Kepolisian Daerah menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di

[9] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm.243

tingkat provinsi dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Gegana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prosedur penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi.

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku[10]

e. Terorisme menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana direvisi Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut tehadap seseorang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional.

---

[10] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm. 54

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai teori tentang peran, pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengertian Satuan Brimob, Pengertian Tindak Pidana Terorisme.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis mengenai peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan faktor penghambat peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teori tentang Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. [11]

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.[12]

---

[11] *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2002. hlm. 348.
[12] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[13]

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata[14].

---

[13] Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm.242.
[14] *Ibid*. hlm. 243.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat

## B. Pengertian Kepolisian dan Korps Brimob

### 1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

### 2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a) Kepolisian khusus;
   Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang

untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggarakan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
   (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
   (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
   (3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
   (4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
   (5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4. Pengertian Korps Brimob**

Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlau dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob diketahui bahwa Gegana merupakan unsur pelaksana Satuan Brimob yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional.

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob mengatur bahwa seluruh tugas pokok dan fungsi yang di bebankan pada Gegana itu di klasifikasikan berdasarkan kadar atau spesifikasi golongan kejahatan yang dilakukan. Klasifikasi itu terdiri dari lima Detasemen:

a. Detasemen A/ Resintelmob

   Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat Satuan 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya fungsi reserse intelijen Mobile sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Detasemen B/Jilbom

   Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam pengamanan dan penjinakan yang terkait dengan bahan peledak dan bom sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Detasemen C/ Lawan Teror

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penagkapan para penghembus teror atau pelaku tindakan terorisme sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

d. Detasemen D/ Anti Anarkis

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan pelaku tindakan anarkis pada suatu kegiatan tertentu misalkan demo atau unjuk rasa yang berbuntut pada kekacauan massa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

e. Detasemen E/ Kimia, Biologi, RA

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan para pelaku tindakan kejahatan dengan mempergunakan bahan kimia, biologi serta radioaktif yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

## C. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

   Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

   Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

   a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
   b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar[15]

---

[15] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.12

Menurut G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan [16] Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan *(integral)* antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

**D. Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan[17]

---

[16] *Ibid*. hlm.13

[17] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22 .

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. [18]

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "*terrere*" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme diidentifikasikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/ nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.[19]

Karateristik tindak pidana terorisme dapat dikelompokkan menjadi empat macam:

a. Karateristik Organisasi, meliputi organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungani nternasional
b. Karateristik Operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan solusi.

---

[18] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Adityta Bakti, 1996, hlm. 16.
[19] Wawan H. Purwanto, *Op.Cit*, hlm.7.

c. Karakteristik Perilaku, meliputi motivasi, dedikasi, disiplin keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup.

d. Karakteristik Sumber Daya, meliputi: latihan atau kemampuan, pengalamam perorangan di bidang teknologi, peisenjataan, perlengkapan dan transportasi[20]

Taktik tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

a. Bom

Aksi kekerasan peledakan bom ditempat-tempat strategis dan vital sering dipilih kelompok teroris.

b. Pembajakan

Pembajakan umumnya dilancarkan kelompok teroris selama periode 1960-1970. Pembajakan kendaraan yang membawa bahan makanan misalnya, dipilih kelompok Tupamaros di Uruguay sebagai taktik ala Robinhood melawan pemerintah. Perkembangan saat ini, target teroris adalah membajak pesawat terbang komersil.

c. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan tsrtua dimuka bumi. Sasaran pembunuhan sudah ditetapkan sebelumnya biasanya pejabat pemerintah, pengusaha,politisi, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Usai beraksi teroris mengklaim bertanggungjawab.

d. Penghadangan

Salah satu cara kelompok teroris menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghadangan. Operasi ini diawali survai dan perencanaan. Lalu

[20] *Ibid*, hlm.9.

menetapkan waktu. Umumnya dipilih medan yang memberi kemudahan untuk beraksi melumpuhkan targetnya.

e. Penculikan

Penculikan terhadap target dilakukan untuk tujuan tertentu. Kasus kelompok separatis Abu Sayaf di Filipina, misalnya penculikan disertai tuntutan tebusan uang, serta tuntutan politik.

f. Penyanderaan

Aksi penyanderaan manusia di tempat umum sering dilakukan teroris berhadapan langsung dengan aperat keamanan. Kelompok teroris meminta sejumlah tuntutan sebagai tebusan seperti uang dan lainnya. Memang ada kasus tuntutan dipenuhi, namun negara yang bersikap keras, akan berusaha melumpuhkan kelompok teroris dengan pasukan khusus antiteror.

g. Perampokan

Untuk membiayai operasionalnya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Aksi ini biasanya mengikut sertakan personel baru sebagai uji coba sebelum dilibatkan dalam aksi yang lebih besar. Persidangan "Kelompok Serang", di pengadilan terungkap bahwa perampokan toko mas di Serang dimaksudkan untuk mendukung biaya operasional peledakan bom di Indonesia.

h. Ancaman/Intimidasi

Menakut-nakuti dan mengancam seseorang atau kelompok tertentu umumnya dilakukan di daerah rawan dan sarat konflik sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak teroris.[21]

---

[21] Muhammad Taufik, *Terorisme dalam Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 64.

Aksi terorisme selain berpengaruh luar biasa pada ketakutan publik dalam sistem kenegaraan, aksi terorisme juga berdampak jauh pada hampir semua bidang kehidupan seperti ideologi, ekonomi, politik pertahanan keamanan bahkan agama.

a. Ideologi

   Persepsi yang berhasil dibangun di tengah-tengah masyarakat internasional, Osama bin Laden merupakan musuh nomor satu Amerika. Osama bin Laden beserta organisasi Al Qaeda dianggap sebagai kelompok anti kapitalisme. Sementara bagi kalangan tertentu, Osama dan organisasinya merupakan pahlawan yang melawan arogansi AS dan sekutunya sebagai simbol kapitalisme. Perang yang sedang berlangsung saat ini adalah antara fanatis dan radikalisme agama Islam versus neokolonialisme dan kapitalisme.

b. Agama

   Tujuan semua agarna pada dasarnya menjadi rahmnat, membawa pesan perdamaian umat manusia di dunia. Yang jadi masalah adalah kalau agama diidiologikan dan ideologi diagamakan sekelompok orang. Bila agama dijadikan kendaraan politik untuk merebut kekuasaan sesaat, sangat rentan menyerat umat ke area konflik berkepanjangan.

c. Politik

   Pasca pemboman WTC di New York, 11 September 2001 peta politik dunia berubah drastis. AS mengakomodir kebijakan luar negeri "pre-emptif' dan menggalang kerjasama berbagai negara untuk memberantas terorisme. Jaringan Osama bin Laden bersama organisasi Al Qaeda-nya dijadikan musuh oleh AS dan sekutunya.

d. Ekonomi

Dampak tragedi pengeboman WTC membuat "trauma berpergian" masyarakat dunia dengan pesawat terbang. Dampaknya dirasakan berbagai perusahaan penerbangan diberbagai negara menyebabkan maskapai penerbangan mengalami kerugian.

e. Pertahanan dan Keamanan

Perang terhadap terorisme yang diprakarsai Amerika melampaui batas wilayah domestik negara. Kedepan, terorisme tidak mengenal batas wilayah, baik aksi maupun dampak yang ditimbulkannya. Contohnya penyerangan Amerika Serikat ke Afganistan dan Irak. [22]

[22] F Budi Hardiman, *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003, hlm. 17.

# III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.[23]

## B. Sumber dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

a. Data Lapangan

   Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

b. Data Kepustakaan

   Data kepustkaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.55

**2. Jenis Data**

jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,[24] yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adal ah:

a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana direvisi Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

(e) Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

[24] *Ibid*. hlm.61.

(f) Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob

(g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum sekunder, Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti dokumen atau arsip yang terkait dengan masalah penelitian.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung : 1 orang
2. Wakil Kepala Subden Wanteror Detasemen Gegana Brimob Polda Lampung : 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+

Jumlah : 3 orang

## D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data terkait berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.[25]

[25] *Ibid*. hlm.102

# V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan beradasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktua dilaksanakan oleh Unit Penjinak Bom dengan cara menjinakkan benda yang diduga bom di Supermarket Transmart Bandar Lampung. Penjinakannya adalah dengan menggunakan sinar X atau X- Ray sampai dengan melakukan *discrupter* terhadap benda yang diduga berisi bom di TKP. Setelah benda yang diduga bom tersebut dipastikan aman, selanjutnya benda tersebut dibawa ke Mako Brimob Polda Lampung dan diserahterimakan kepada Polresta Bandar Lampung.

2. Standar operasional prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Adapun prosedurnya dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi serta mengindahkan larangan dan keharusan bagi petugas demi keselamatan diri, lingkungan dan masyarakat sekitar.

## B. Saran

Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung disarankan untuk mengadakan sosialisasi kepada Polisi Kewilayahan terkait parameter pada saat penanganan TKP bom serta penambahan perkuatan Personil Jibom guna mendukung serta memperlancar tugas-tugas Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana di kemudian hari.
2. Masyarakat disarankan untuk mendukung tugas Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung dengan cara mengikuti semua instruksi yang disampaikan petugas dalam penanganan bom, agar tidak ada hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat di sekitar lokasi penanganan bom.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Abdussalam, H.R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

----------, 2004. *Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

----------. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hardiman, F. Budi. 2003. *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Organisasi dan Manajemen.*Rajawali Press, Jakarta.

Huda, Choerul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan MenujuKepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana. Jakarta

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adityta Bakti, Bandung

Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta.

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana.* Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

----------, 2002. *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Adityta Bakti, Bandung.

Purwanto, Wawan H. 2004. *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Rajawali Grafindo, Jakarta.

Rahardi, Pudi. 2012. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polr*i, Laksbang Grafika, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial* dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta.

Rianto, Bibit Samad. 2006. *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta

Sadjijono, 2007. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Saleh, Roeslan. 1985. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam HukumPidana*, Aksara Baru, Jakarta .

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta

---------. 1996. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

---------. 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Jakarta. Rajawali Press. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

Taufik, Muhammad. 2005. *Terorisme dalam Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Tim Penulis. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Utomo, Wasito Hadi. 2012. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Sebagaimana Direvisi Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob

## C. INTERNET

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1036589-benda-diduga-bom-hebohkan-pengunjung-transmart-lampung.

https://regional.kompas.com/read/2017/09/25/22055781/polisi-ungkap-ledakan-bom-di-rumah-terduga-jaringan-teroris.